

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI DI PASAR ANDI TADDA KOTA PALOPO

Tajuddin¹
Sarnita M. Saleh²

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli di pasar Andi Tadda Palopo dan untuk menjelaskan tentang bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap pelaksanaan jual beli di pasar Andi Tadda Palopo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif kualitatif*. Dalam penelitian ini menggunakan subjek data dan sumber data yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai data sekunder dan meneliti di lapangan yang merupakan data primer. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa induktif, deduktif dan komparatif. Hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 1). Pelaksanaan jual beli yang terjadi di pasar Andi Tadda adalah (*Ba'i Musawamah*) jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk di tawar. 2). Pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan jual beli yang terjadi di Pasar Andi Tadda telah sesuai dengan jual beli dalam Islam dengan terpenuhinya rukun, syarat, dan tidak melakukan transaksi yang dilarang dan secara tidak sadar telah berlaku *khiyar* hanya pedagang maupun pembeli tidak mengetahui lebih dalam tentang makna *khiyar* itu sendiri.

Kata Kunci : Jual Beli

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Manusia merupakan makhluk social (*zoon polition*),¹ yaitu manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.

Bermuamalah dengan jalan saling tolong menolong, ini akan lebih memudahkan manusia dalam mencapai kemajuan dalam hidupnya, karena manusia tidak mungkin dapat memenuhi hajat hidupnya seorang diri tanpa bantuan dari orang lain. Dalam memenuhi hajat hidupnya manusia dilarang merugikan pihak lain dengan cara yang tidak wajar dan diserukan agar tetap memelihara tali persaudaraan (*ukhuwah islamiyah*), dalam aturan hukum Islam

manusia telah dilarang memakan harta sesama atau memakan harta yang diperoleh dengan jalan batil (tidak sah).

Telah menjadi *sunatullah* bahwa manusia hidup bermasyarakat, tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan adilnya pada orang lain, selain bermuamalah atau bekerjasama dengan orang lain dalam rangka memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidup.

Salah satu usaha untuk mencapai hajat hidup dengan meningkatkan taraf hidup adalah dengan cara melakukan transaksi jual beli, prinsip jual beli (perdagangan) adalah halal lagi tidak melanggar aturan-aturan syariah Islam, bahkan usaha perdagangan itu dianggap mulia apabila dilakukan dengan jujur dan tidak ada unsur tipu menipu antara satu dengan yang lainnya dan benar-benar harus berdasarkan prinsip syariah Islam.

Jual beli adalah tindakan atau transaksi yang telah disyariahkan dalam arti telah terdapat hukum yang jelas dalam Islam, yang berkenaan dengan hukum *taklifi*. Dalam melakukan transaksi jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal untuk diperjual belikan kepada orang lain atau di perdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya, bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti halnya penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain.²

Pengertian jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.³ Islam melarang/mengharamkan seluruh macam bentuk penipuan baik dalam masalah jual beli maupun dalam bentuk seluruh macam mu'amalah yang lain. Oleh sebab itu, dalam melakukan transaksi jual beli yang harus di perhatikan adalah mencari barang yang halal dan dengan yang halal untuk di perjual belikan atau di perdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti penipuan, pencurian, dan lain-lain.

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian untuk hamba-hambanya karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan dan lain-lainnya kebutuhan yang seperti ini tak pernah terputus dan tak henti-hentinya manusia hidup, tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri. oleh karena itu, ia di tuntutan berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang paling sempurna dari pertukaran kecuali seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Sumber dan pedoman bagi umat Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang mengandung ajaran-ajaran tentang aqidah dan syariah, kemudian syariah itu dibagi menjadi dua: ibadah dan Muamalah.⁴ Dengan demikian, apapun aktivitas manusia di dunia ini senantiasa dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah SWT.

Pasar Andi Tadda adalah salah satu pasar tradisional yang ada di Sulawesi selatan tepatnya di kota Palopo dan juga sangat populer di Palopo dalam dunia usaha dan perdagangan. Palopo sebagai daerah yang strategis berada di tengah-tengah dunia perdagangan di Sulawesi Selatan. Pasar Andi Tadda perlu diteliti lebih jelas di dalamnya tentang bagaimana pelaksanaan atau praktek-praktek jual beli, apakah sudah sesuai dengan Islam atau tidak.

Namun dalam pelaksanaan jual beli yang ada di Pasar Andi Tadda jika dilihat lebih dekat, maka ada beberapa hal yang ingin dikaji. Sebagai contoh misalnya dalam penjualan ikan, tak sedikit pedagang yang mencampur ikan yang masih segar dan ikan yang sudah busuk, sehingga hal ini menimbulkan adanya unsur penipuan yang dapat menimbulkan kerugian pada pembeli. Meskipun masih banyak yang dilakukan oleh para pedagang selama ini untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun jika dianalisa menurut syariah Islam masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam melakukan transaksi jual beli.

Beranjak dari masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pasar Andi Tadda dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Di Pasar Andi Tadda Kota Palopo”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dipaparkan di atas dapat dirumuskan menjadi pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli di pasar Andi Tadda?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan jual beli di pasar Andi Tadda?

C. Definisi Operasional Variabel

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb).⁵
 2. Jual adalah akad yang mengalihkan hak kepemilikan suatu barang kepada orang lain dengan menerima harga, atas kerelaan kedua belah pihak
-

3. Beli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.⁶
4. Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka rela atau memindahkan milik, atau ganti rugi yang dapat dibenarkan⁷
5. Pasar Andi Tadda merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Palopo.

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang penulis maksud adalah penulis mengadakan pengamatan dan menganalisa secara fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini sama sekali tidak berpengaruh terhadap jumlah angka-angka yang diperoleh dari lapangan, tetapi lebih melihat pada realita yang terjadi yang sedang diamati.

B. Subjek penelitian

Yaitu pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber data dalam sebuah penelitian yang hendak diselidiki, sedangkan informan adalah sejumlah yang diambil dari subjek dari penelitian. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah para pedagang Pasar Andi Tadda yang mempunyai izin untuk berdagang dan membayar retribusi di pasar Andi Tadda berjumlah 270 yang aktif.⁸

Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian ini maka diperlukan informan yang memahami dan mempunyai kaitan dengan masalah penelitian informan dalam penelitian ini adalah pedagang di Pasar Andi Tadda.

Husaini dkk, menyatakan bahwa dalam penelitian yang bersifat kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan dibelakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian ini kualitatif ini bukan dinamakan responden tetapi sebagai nara sumber dan informan dalam penelitian.⁹ Dimana yang menjadi nara sumber dapat memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian

ini memerlukan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Adapun informan tersebut adalah pedagang di Pasar Andi Tadda.

D. Teknik Pengolahan Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

c. Display Data

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Hal ini dilakukan untuk memudahkan apa yang terjadi.

d. Kesimpulan (*Verification*)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang bersifat gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga jelas dan kredibel. Dalam pengambilan kesimpulan penulis akan mencoba menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, teknik yang digunakan adalah:

- 1) Induktif, suatu teknik membuat data yang bersifat khusus menjadi data yang bersifat umum.
- 2) Deduktif, suatu teknik pengolahan data-data yang masih umum untuk memperoleh rumusan masalah yang bersifat khusus.
- 3) Komparatif, yaitu suatu teknik analisis data dengan jalan membandingkan data-data, baik yang berupa teori-teori, defenisi, pendapat-pendapat, kemudian menarik suatu kesimpulan.

KAJIAN PUSTAKA

A. Pasar

Secara umum, pasar dapat diartikan sebagai tempat di mana pembeli dan penjual bertemu untuk mempertukarkan barang-barang mereka. Pasar dalam istilah ekonomi adalah kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang dan pembeli ingin menukar uang dengan barang atau jasa.¹⁰ Pasar adalah tempat pertemuan antara pembeli dan penjual atau lebih jelasnya daerah, tempat, wilayah, area, yang mengandung kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk harga.¹¹

B. Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu muamalah yang sering dilakukan, dalam jual beli ada aturan yang harus dipenuhi. Al-Quran dan kitab-kitab fiqh yang merupakan penjabaran dari Sunnah dan Al-Quran telah ditetapkan aturan jual beli.

Islam datang membawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam, umat manusia diberikan kebebasan dalam melakukan hubungan diantara sesama. Untuk mencapai kebutuhan yang semakin kompleks, maka dalam pemenuhan kebutuhan ditempuh dengan beberapa cara diantaranya dengan jual beli. Bahkan menurut Hasbi As-Siddiqy dapat dikatakan hidup bermasyarakat itu hanya berkisar pada jual beli.¹²

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, Jumhur Ulama membagi jual beli menjadi dua macam yaitu jual beli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara¹³, baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan, jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun, sehingga jual beli menjadi (fasid) atau batal.

Jual beli dalam bahasa fiqh disebut *alba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu lain.¹³ Lafal *alba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asysyira* (beli). Dengan demikian, kata *alba'i* berarti jual, tetapi juga sekaligus beli.¹⁴ Jual beli di antara keduanya.¹⁵

Adapun pengertian jual beli menurut istilah terminologis, adalah pertukaran harta tertentu dengan beberapa harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Dari beberapa definisi di atas dapat di pahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.

C. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rezeki yang halal. dalam kehidupan manusia, jual beli merupakan kebutuhan yang mendasar dan sangat penting. Manusia tidak dapat hidup tanpa melakukan kegiatan jual beli, di samping itu juga sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Islam.

Adapun dasar hukum dari jual beli terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2/275



Terjemahnya:

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.*¹⁶

D. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga yaitu:

1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
2. Obyek transaksi, yaitu barang yang diperjual belikan
3. Akad

E. Syarat Jual Beli

1. Syarat Lujum (kemestian)
2. Syarat penjual dan pembeli
 - a. Berakal.
3. Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul
 - a. Orang yang mengucapkan telah baliqh dan berakal
 - b. Ijab Kabul (serah terima)
4. Syarat yang diperjual belikan.

-
- a. Barang itu ada atau tidak ada ditempat..

¹⁷ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), h. 95.

¹⁸ Ghufroon A. Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), h. 141.

- b. Dapat diserahkan pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

F. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi objek jual dan segi pelaku jual beli. Pembahasannya sebagai berikut:

1. Jual beli dari segi benda yang dijadikan objek ada tiga macam.¹⁷

- a. Jual beli benda yang kelihatan
- b. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat

2. Jual beli dari segi objek dibedakan menjadi empat macam:

a. *Bai' al-muqayadhah*

Yaitu jual beli barang dengan cara menukar barang dengan barang lain. Contohnya menukar baju dengan sepatu.

b. *Bai' al-muhlaq*

Yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukaran, seperti uang.

c. *Bai' al-sharf*

Yaitu menjualbelikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, seperti dirham, dinar, dolar dan alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.

d. *Bai' as-salam*

Yaitu barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa dain (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*, bisa berupa *ain* bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *tsaman* dalam akad salam berlaku sebagai *ain*.¹⁸

G. Jual Beli

Dalam jual beli berlaku *khiyar* menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. *Khiyar* terbagi menjadi tiga:

1. *Khiyar Majlis*

Khiyar ini adalah tempat transaksi, hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka masih dalam tempat transaksi dan belum berpisah.

2. *Khiyar Syarat*

¹⁷ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), h. 95.

¹⁸ Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), h. 141.

Khiyar ini adalah kedua pihak atau salah satunya berhak memberikan syarat *khiyar* dalam waktu tertentu.

3. Khiyar *Aib*

Khiyar ini adalah hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad dikarenakan adanya cacat pada obyek transaksi yang mengurangi harga dari barang yang ditransaksikan.

Dalam jual beli via internet dan telepon berlaku *khiyar* syarat dan *khiyar aib* contohnya:

a. Khiyar syarat adalah hak yang disyaratkan oleh seorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat, misalnya pembeli mengatakan kepada penjual: “saya beli barang ini dari anda, tetapi saya memiliki hak mengembalikan barang ini dalam tiga hari jika barangnya rusak”. Begitu periode yang disyaratkan berakhir, maka hak untuk membatalkan yang ditimbulkan oleh syarat tidak berlaku lagi. Sebagai akibat dari *khiyar* ini, maka kontrak yang awalnya bersifat mengikat menjadi tidak mengikat.¹⁹

Hak memberi syarat jual beli membolehkan satu pihak untuk menunda eksekusi kontrak itu. Tujuan dari hak ini untuk memberi kesempatan pihak yang menderita kerugian untuk membatalkan kontrak dalam waktu yang telah ditentukan. Hal ini berupaya untuk pencegahan terhadap kesalahan, cacat barang, ketiadaan pengetahuan kualitas barang, dan kesesuaian kualitas yang diinginkan. Dengan demikian, hak ini melindungi pihak-pihak yang lemah dari kerugian.

b. *Khiyar Aib* adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu. Hak ini telah digariskan oleh hukum, dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh melanggarnya dalam kontrak.

Kebaikan dari *khiyar* ini adalah pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak untuk mengembalikannya kepada penjual, kecuali dia mengetahui tentang cacat barang itu sebelum dibelinya.²⁰

METODE PENELITIAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Di Pasar Andi Tadda

Ada banyak komoditas yang di perjual belikan di pasar Andi Tadda Kota Palopo, mulai dari bahan pokok makanan, kebutuhan rumah tangga hingga kebutuhan tersier seperti

¹⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Ed. I; Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h.106-107.

²⁰*Ibid*

mainan anak-anak.²¹ Umumnya proses jual beli yang terjadi di pasar Andi Tadda adalah penjual menjajakan barang dan menawarkan kepada pembeli tanpa paksaan dari penjual, apabila pengunjung tertarik pengunjung menghampiri penjual dan selanjutnya pengunjung menjadi pembeli ketika terjadi kesepakatan dari proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli.²²

Umumnya penjual memberikan harga awal kepada pembeli apabila pembeli merasa cocok maka terjadilah akad jual beli, pembeli memberikan uang sebagai tanda jadi dan hak milik atas barang berpindah tangan kepada pembeli disertai penyerahan barang, namun apabila pembeli merasa harga yang diberikan cukup mahal atau setelah mengecek barang yang sebelumnya dilihat ternyata kualitas dan selera tidak sesuai pengunjung tidak dipaksa untuk membeli barang yang di jajakan atau ditawarkan.²³

Komoditas atau objek yang diperjualbelikan di pasar Andi Tadda adalah sebagai berikut:

Untuk menjaga citra penjual, penjual selalu berusaha menjaga kualitas barang yang dijual.²⁴ Bukan hanya sekedar menjaga citra menurut Siti Rosmiati salah satu pedagang di Pasar Andi Tadda Kota Palopo, tanggung jawab kepada tuhan merupakan alasan utamanya.²⁵

Adapun ketika peneliti mempertanyakan tentang jual beli secara Islam semua informan mengatakan mengetahui transaksi jual beli secara Islam, dengan jawaban yang bervariasi, salah satunya adalah Ambo ulle yang mengatakan, jual beli secara Islam itu adalah jual beli dengan jujur tanpa paksaan, tidak mengurangi timbangan atau kualitas barang, mencari keuntungan sewajarnya saja.²⁶

Namun ungkapan berbeda diungkapkan oleh pengunjung, ia mengataka pernah sekali ketika membeli gula ia mendapat penjual yang tidak jujur yang takaranya tidak sesuai ketika di cek kembali, namun sejauh ini hanya beberapa oknum saja. penjual disini ramah-ramah

saya tidak pernah mendapat paksaan membeli barang yang diperjualbelikan ketika sedang melihat ataupun menawar.²⁷

Ketika dipertanyakan tentang *khiyar* baik pengunjung ataupun penjual tidak mengetahui apa yang di maksud dengan *khiyar*.

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Di Pasar Andi Tadda Kota Palopo

1. Ditinjau Dari Segi Takaran dan Timbangan

Islam telah mengajarkan bahwa dalam mekanisme pasar harus berangkat dari ketentuan Allah, perniagaan harus dilaksanakan secara baik atas dasar suka rela. Selain itu pedagang harus berhati-hati, jangan sekali-kali berdusta karena dusta itu merupakan bahaya bagi pedagang. Dusta itu sendiri dapat membawa kepada perbuatan jahat, sedangkan kejahatan itu dapat membawa kepada neraka, selain itu hindari pula banyak sumpah, khususnya sumpah palsu pada saat melakukan suatu transaksi khususnya dalam hal takaran, timbangan.

Oleh karena itu, sikap kehati-hatian dalam menakar dan menimbang ini perlu dilakukan karena kecurangan merupakan tindak kezaliman yang sulit ditebus dengan taubat. Hal ini disebabkan kesulitan mengumpulkan kembali para pembeli yang pernah dirugikan dengan mengembalikan hak-hak mereka.

Kita ketahui bersama bahwa di pasar Andi Tadda Kota Palopo mayoritas pedagang menggunakan takaran/literan dalam menjual barang dagangan mereka. Khususnya, lombok, tomat, bawang dan beras. Dimana barang dagangan seperti ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk kelangsungan hidup mereka.

2. Ditinjau Dari Segi Kualitas dan Jenis Barang

Dalam rangka menjalankan jual beli harus mengikuti dan berpedoman pada praktek-praktek yang di contohkan pada zaman Rasulullah SAW sebab sumber dari pedoman perdagangan yang diharapkan adalah mengacu pada ajaran Syariah Islam. Dimana dalam mekanisme kerja pasar di bangun atas dasar kebebasan yaitu kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa sesuai dengan penawaran dan peminta sukai dengan catatan tidak bertentangan dengan Ekonomi Islam dan tidak menimbulkan terjadinya konflik kepentingan.

Oleh karena itu, pedagang di pasar Andi Tadda Kota Palopo harus memberikan penjelasan tentang kualitas barang jualannya dan manfaat barang jualannya tersebut. Hal ini

dilakukan pedagang agar mereka mendapatkan keuntungan yang seharusnya dan tidak merugikan masyarakat lainnya dalam menjual suatu barang.

3. Ditinjau Dari Segi Praktik Riba

Para Ulama telah sepakat bahwa Riba merupakan salah satu dari perbuatan dosa besar. Dan jika dalam suatu akad terjadi praktik riba, maka akad tersebut tidak sah (batal). Tidak ada kewajiban bagi seseorang mengembalikan kecuai yang merupakan modal saja.²⁸

Oleh karena itu, pedagang di pasar Andi Tadda Kota Palopo harus menetapkan harga dalam suatu barang. Agar terhindar dari praktik riba dalam melakukan transaksi jual beli. Hal ini harus diperhatikan oleh seluruh pedagang dalam melakukan sebuah transaksi harus sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi, terkadang pedagang atau penjual di pasar Andi Tadda Kota Palopo masih banyak yang belum mengerti dengan hal tersebut. Sebab masih ada pembeli yang merasa adanya harga barang yang mahal dan berbeda harga antara penjual yang satu dengan penjual yang lainnya.

Berdasarkan wawancara yang penyusun lakukan dengan salah satu pengunjung atau pembeli di pasar Andi Tadda Kota Palopo mengatakan bahwa selama ia belanja di pasar Andi Tadda Kota Palopo pernah merasakan ketidakadilan, seperti diberikan harga yang lebih mahal dibandingkan pembeli lainnya.

Maka disimpulkan bahwa dalam hal ini masih ada beberapa penjual di pasar Andi Tadda yang menginginkan keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan penjual yang lainnya. Dalam melakukan transaksi jual beli ada beberapa penjual yang berbohong khususnya dalam melipat gandakan harga modal barang dagangannya dengan harga penjualan, mengurangi takaran dan timbangan. Orang yang memperoleh kekayaan melimpah dari hasil transaksi yang mengandung riba sebagai tambahan atas modalnya, sebenarnya dia adalah musuh bagi hartanya sendiri.

Riba menumbuhkan mental boros dan malas yang mau mendapatkan harta tanpa kerja keras, menjadi benalu yang tumbuh di atas hasil jerih payah orang lain. Padahal Islam sangat menganjurkan untuk saling tolong-menolong, membenci orang-orang yang mengutamakan kepentingan sendiri serta orang yang mengeksploitasi hasil kerja orang lain.

Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktivitas jual beli harus dijadikan sebagai tempat pelatihan

yang tepat bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka sebenarnya jual beli dalam Islam merupakan wadah untuk memproduksi khalifah-khalifah yang tangguh di muka bumi.

Secara terminologi fiqh jual beli disebut *alba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang yang lain, dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang di jual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang menjadi milik penjual.

Setelah mendapat data dilapangan kemudian peneliti mencoba membandingkan transaksi yang terjadi di pasar Andi Tadda Kota Palopo dengan jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Jual Beli di Pasar Andi Tadda

Jika ditinjau dari Ekonomi Syariah jual beli yang terjadi di Pasar Andi Tadda adalah jenis jual beli (*Ba'i Musawamah*) jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk di tawar.²⁹

2. Rukun

Rukun atau unsur yang harus ada dalam transaksi jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB IV Pasal 56 adalah:

a. Pihak-pihak

Pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.³⁰

b. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.³¹

c. Kesepakatan.

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, kesepakatan tersebut memiliki kedudukan yang sama. Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.³²

Transaksi jual beli yang terjadi di pasar Andi Tadda telah memenuhi unsur-unsur tersebut adanya pihak-pihak yaitu penjual dan pembeli, obyek yaitu barang yang dijual dan kesepakatan dengan lisan

3. Syarat sahnya Jual beli dalam Islam

a. Pihak-pihak

1) Berakal, yang dimaksud berakal keduanya dapat membedakan mana yang terbaik bagi dirinya, apabila salah satu pihak tidak berakal maka transaksi tidak sah.

2) Transaksi dilakukan atas kemauan sendiri tanpa paksaan.³³

Dari hasil penelitian dilapangan penjual dan pembeli di Andi Tadda telah memenuhi syarat sah penjal dan pembeli.

b. Objek

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 76 tentang jual beli syarat pada objek adalah:

1) Barang yang diperjual belikan harus sudah ada.

2) Barang yang dijual harus dapat diserahkan

3) Barang yang dijual harus berupa barang yang memiliki nilai harga

4) Barang yang dijual harus halal

5) Barang yang dijual harus diketahui oleh pembeli.³⁴

c. Kesepakatan dalam jual beli

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, kesepakatan tersebut memiiki kedudukan yang sama. Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.³⁵

4. Transaksi Yang Dilarang.

a. Ihtikar

Adalah menimbun barang, agar stok dipasar menurun sehingga akan melambung harga barang di pasaran. Menurut penuturan penjual mendengar cara transaksi yang seperti ini mereka malah heran karena untuk apa disimpan-simpan kalau bisa laku semakin cepat kembali modal dan uang bisa diputar dan keuntungan tambah banyak, disimpan-simpan bisa-bisa malah busuk.³⁶

b. Larangan najasy

Adalah mempermainkan harga yaitu pihak penjual bekerja sama dengan rekannya menawarkan dalam satu pembelian dengan harga tinggi dengan maksud agar orang lain menawar lebih tinggi. Menurut penuturan pengunjung mereka belum pernah mendapati hal tersebut.³⁷

c. Larangan *ba'i ba'adh 'ala ba'adh*

Menawarkan barang kepada pembeli dengan harga yang lebih murah sedangkan pembeli tersebut sedang melakukan tawar menawar atau telah deal. Menurut pengakuan penjual para penjual disana sudah seperti keluarga jadi saling menghargai satu sama lain apabila ada terjadi tawar menawar penjual lain tidak berani untuk masuk dalam akad yang sedang berlangsung.³⁸

d. Riba *fadhhl*

Riba *fadhhl* adalah riba yang timbulakibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria secara kualitas atau kuantitas pertukaran ini mengandung unsur *gharar* atau ketidak jelasan baik nilai maupun kualitasnya, trasaksi ini terjadi dikarenakan transaksi jual beli dengan dengan sistem barter.

Transaksi yang terjadi pasar Andi Tadda telah menggunakan mata uang resmi Republik Indonesia yaitu Rupiah, sehingga pertukaran yang terjadi adalah pertukaran antara uang dengan barang. Tidak ada penjual yang menawarkan dagangan dengan cara barter sehingga praktik riba *fadhhl* ini tidak terjadi di Pasar Andi Tadda Kota Palopo.

e. Objek haram

Haram artinya tidak boleh atau dilarang di konsumsi atau di perjual belikan. Semua objek atau makanan halal, kecuali ada nash yang mengharamkan. Objek atau makanan yang di haramkan adalah sebagai berikut:

- 1) Daging babi
- 2) Binatang bertaring
- 3) Khamar
- 4) Narkoba
- 5) Darah.

Dari daftar penjual yang ada di Pasar Andi Tadda tidak ada satu pun penjual yang menjual objek yang di haramkan dalam Islam.

5. Khiyar

Dalam jual beli berlaku *khiyar,khiyar* menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. *Khiyar* terbagi menjadi tiga:

1) *Khiyar Majlis*

Khiyar ini adalah tempat transaksi, hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka masih dalam tempat transaksi dan belum berpisah.

2) *Khiyar Syarat*

Khiyar ini adalah kedua pihak atau salah satunya berhak memberikan syarat *khiyar* dalam waktu tertentu.

3) *Khiyar Aib*

Khiyar ini adalah hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad dikarenakan adanya cacat pada objek transaksi yang mengurangi harga dari barang yang ditransaksikan.³⁹

Khiyar yang bisa terjadi ketika transaksi di pasar adalah *khiyar majlis*. *Khiyar majlis* telah berlaku di Pasar Andi Tadda dengan tidak adanya paksaan untuk membeli ketika pembeli tidak menemukan kecocokan ketika melihat atau bahkan tawar menawar dengan pembeli namun baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui apa itu *khiyar majlis*, kedua *khiyar Aib*. *Khiyar Aib* adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu. Hak ini telah digariskan oleh hukum, dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh melanggarnya dalam kontrak. Kebaikan dari *khiyar* ini adalah pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak untuk mengembalikannya kepada penjual, kecuali dia mengetahui tentang cacat barang itu sebelum dibelinya.

Jika ditinjau dari Fiqh Ekonomi Syariah jual beli yang terjadi di Pasar Andi Tadda telah sesuai dengan jual beli dalam Islam dengan terpenuhinya rukun, syarat, dan tidak melakukan transaksi yang dilarang dan secara tidak sadar telah berlaku *khiyar* hanya pedagang maupun pembeli tidak mengetahui lebih dalam tentang makna *khiyar* itu sendiri. Jika ditinjau secara Fiqh Ekonomi Syariah jenis jual beli yang terjadi di Andi Tadda adalah (*Ba'i Musawamah*) jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk di tawar.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli yang terjadi di pasar Andi Tadda adalah (*Ba'i Musawamah*) jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk di tawar.
2. Pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan jual beli yang terjadi di Pasar Andi Tadda telah sesuai dengan jual beli dalam Islam dengan terpenuhinya rukun, syarat, dan tidak melakukan transaksi yang dilarang dan secara tidak sadar telah berlaku *khiyar* hanya pedagang maupun pembeli tidak mengetahui lebih dalam tentang makna *khiyar* itu sendiri.

KAFTAR PUSTAKA

- Masadi Ghufron, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Gazali, Imam, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Belajar 2002.
- Ali Hasan, M., *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Arifin Muhammad, bin Badri, *Riba dan tinjauan Praktis Perbankan Syariah*, Jakarta: Pustaka Darul Ilmi, 2000.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- As-Siddiqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang 1986.
- Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta, Kencana, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tawjid Dan Terjemahan*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- Fatah Idris, Abdul, Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta: PT. Rineka Cipta 1994.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cetakan II, Yogyakarta: UGM, 1997
- Haroen, *Fiqh Muamalat*, jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Husaini, dkk, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995

Lets Belajar, <http://lets.belajar.blogspot.com/2011/11/pengertian-dan-tujuan-jual-beli.html>, di Akses pada tanggal 8 Desember 2013.

Lukaman Fauroni Muhammad, *Visi Al-Quran Tentang Etika Dan Bisnis*. Jakarta: aslemba Daniyah, 2002.

Mas'ud Zainal Abidin Ibnu, *fiqh mazhab syafi'i*, Surabaya, Putra Pelajar, 2002.

Muhammad bin shalih Al-, Utsaimin Syaikh, *shahih Fiqih Wanita: menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta; Akbar Media, 2009.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Nur Hasanuddin dengan judul, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi Syaikh, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sahiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Suryabrata, Sumardi, *metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Syafe'I, Rahmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung Pustaka Setia, 2001

Syatul Mahmud, *islam aqidah wa syariah*, mesir: Dar al-Qalam, 1966.

Tanirej Tukiran, *Hidayati Mustafidah, Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Umar, Ashari, *Fiqh Wanita*, Semarang: Asy-Syifa", 1998.